



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. St. Syahrir No. 150 Telp (0752) 485395 / Fax (0752) 485645
EMAIL : dpmtsp_padang panjang@yahoo.co.id

KUTIPAN KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG

Nomor : 420/ 15/L.PAUD/DPMPTSP-PP/VI /2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

WALIKOTA PADANG PANJANG

Membaca
Menimbang
Mengingat
Memperhatikan

Dan Seterusnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

- a. Nama Lembaga PAUD : **Taman Kanak-Kanak Kemala Bhayangkari 15 Brimob**
- b. Alamat : **Jl. Sutan Syahrir No. 76**
Kelurahan Silaing Atas
Kecamatan Padang Panjang Barat
Kota Padang Panjang
- c. Akta Notaris : **Irsal Bakar, SH**
No. 04 Tanggal 05 Maret 1999
- d. Nama Pimpinan : **INDRA YANI, S.Pd**

Izin Mendirikan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Panjang

Pada tanggal : 19 Juni 2017

Kabid Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Drs. FAISAL

Pembina Tk. I NIP. 19621210 198803 1 007

An. Walikota Padang Panjang
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Padang Panjang

d.t.o

EWASOSKA, SH

Pembina NIP. 19750103 200003 1 003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang Panjang
2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. St. Syahrir No. 150 Telp (0752) 485395 / Fax (0752) 485645
EMAIL : dpmptsp_padang_panjang@yahoo.co.id

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 420/15 /IPAUD/DPMPTSP-PP/VI/ 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

WALIKOTA PADANG PANJANG

- Membaca : 1. Permohonan dari Pengelola PAUD Taman Kanak - Kanak Kemala Bhayangkari 15 Brimob Tanggal 07 Juni 2017 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Padang Panjang Nomor 420/1689/Disdikpora-PP/VI-2017 Tanggal 13 Juni 2017.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dimana untuk Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan harus mempunyai izin operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang Panjang tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Lembar Kedua : Keputusan Walikota Padang Panjang

Nomor : 420/15/L.PAUD/DPMPTSP-PP/VI/2017

Tanggal : 19 Juni 2017

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0.2001 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar PAUD;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Prosedur Penetapan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Walikota Padang Panjang Tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama Lembaga Paud	: Taman Kanak-Kanak Kemala Bhayangkari 15 Brimob
Alamat	: Jl. Sutan Syahrir No. 76
Kelurahan	: Silaing Atas
Kecamatan	: Padang Panjang Barat
Kota	: Padang Panjang
Nama Pimpinan	: INDRA YANI, S.Pd
Jenis Program	: Taman Kanak-Kanak
Tahun Berdiri	: 1968

KETIGA : Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak Kemala Bhayangkari 15 Brimob berkewajiban:

1. Mendukung kegiatan proses pembelajaran dengan memfasilitasi sarana dan prasarana di Lembaga PAUD dan meletakkan dasar-dasar kepribadian, kecerdasan, lingkungan sosial anak dan menjaga kesehatan, serta memberikan rasa aman agar anak mampu mengikuti pendidikan lebih lanjut;

Lembar Ketiga : Keputusan Walikota Padang Panjang
Nomor : 420/15/L.PAUD/DPMPPTSP-PP/VI/2017
Tanggal : 19 Juni 2017

2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirim Laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang sebagai pertanggung-jawaban terhadap program yang dilaksanakan;
4. Menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan di lingkungan Lembaga Pendidikan dan mampu menciptakan lingkungan yang edukatif, dan memberikan perlindungan terhadap pendidik dan anak didik.

KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan atau hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 19 Juni 2017

**An. WALIKOTA PADANG PANJANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PADANG PANJANG**



EWASOSKA, SH
Pembina NIP. 19750103 200003 1 003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen PNFI Cq. Direktorat PAUD Kemdikbud di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Padang Panjang
3. Camat Padang Panjang Timur
4. Lurah Guguk Malintang